

ASURANSI TAMBAHAN PENYAKIT KRITIS (CCR)

Deskripsi Produk:

Critical Condition Syariah adalah asuransi tambahan (*rider*) penyakit kritis yang akan membayarkan santunan sejumlah 100% Santunan Asuransi jika Peserta menderita salah satu dari 40 penyakit kritis yang telah ditentukan dalam polis selama masa asuransi. Manfaat tersebut dapat mengurangi manfaat produk dasar (*Accelerated*) atau menjadi tambahan dari manfaat produk dasar (*Additional*).

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
[Unit Link](#)

Usia Masuk:

- Pemegang Polis: 18-70 tahun
- Peserta: 15-65 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Peserta berusia 70 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Mengikuti produk dasar. Kontribusi produk ini menjadi bagian dari total kontribusi yang diatur di dalam Polis produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Penyakit Kritis

100% Santunan Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta untuk pertama kalinya dalam masa asuransi terdiagnosis salah satu dari 40 penyakit kritis yang diasuransikan dan pembayaran manfaat asuransi tambahan ini tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.

Daftar Penyakit Kritis yang diasuransikan:

1. Serangan Jantung
2. Pembedahan Pembuluh Arteri Coroner
3. Stroke
4. Kanker
5. Gagal Ginjal
6. Transplantasi Organ Vital
7. Luka Bakar Major
8. *Multiple Sklerosis*
9. Kelumpuhan
10. Kehilangan Penglihatan
11. Anemia Aplastik
12. Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
13. Pembedahan Aneurisma Aorta
14. Meningitis Bakterialis
15. Tumor Otak Jinak
16. Radang Otak
17. Penyakit Paru Tahap Lanjut
18. Sklerosis Amiotropik Lateral
19. Atrofi Otak yang Progresif
20. *Progressive Bulbar Palsy*
21. Poliomielit
22. Pembedahan Katup Jantung
23. Metastasis Cerebral
24. Sindroma Eisenmenger
25. Kehilangan Kemampuan Bicara
26. Penyakit Alzheimer
27. Koma
28. Penyakit Terminal
29. Penyakit Parkinson
30. Distrophi Otot
31. Kehilangan Pendengaran
32. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru
33. Sindroma Apallie
34. Kehilangan Anggota Badan
35. *Cardiomyopathy*
36. Hepatitis Virus Fulminan
37. Kegagalan Hati
38. Kerusakan Otak Berat
39. Rheumatik Berat
40. *Progressive Supranuclear Palsy*

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Apabila Peserta mengalami lebih dari satu jenis Penyakit Kritis, maka jumlah maksimum Manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% Santunan Asuransi.
- Apabila Peserta memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang dikelola oleh Sun Life Indonesia, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Perubahan manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Penyakit Kritis terjadi dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya Polis atau pemulihan polis, kecuali jika Penyakit Kritis disebabkan secara langsung oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita sejak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terinfeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut;
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Peserta berusia 60 tahun;
- Penyakit Kritis yang muncul akibat usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras.
- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit Kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus asuransi tambahan ini;
- Peserta terlibat dalam kegiatan atau olahraga berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling* , panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau

salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping* , serta olahraga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;

- Peserta terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Peserta ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Peserta melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Penyakit Kritis

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal; atau
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Penyakit Kritis; atau
- Tanggal manfaat asuransi tambahan ini dibayarkan; atau
- Tanggal ketika Sun Life Indonesia telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Bebas Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total (dalam hal Pemilik Polis sama dengan Peserta) jika ada; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis atas permintaan Peserta.
- Tanggal pembatalan asuransi akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

5. Ujrah


Ujrah admin dan Ujrah pemeliharaan Polis sudah termasuk dalam biaya yang dikenakan pada produk dasar.

6. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena disebabkan oleh hal-hal yang dinyatakan di dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup** oleh Pengelola apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Pemegang Polis tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Informasi Tambahan

Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim



*Dokumen-dokumen klaim:

- Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
- Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Peserta atau Penerima Manfaat.
- Peserta menderita Penyakit Kritis yang gejala-gejalanya timbul setelah 90 hari sejak berlakunya Ketentuan Asuransi Tambahan ini atau setelah 90 hari sejak Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan
- Kelengkapan dan dokumen-dokumen yang harus dimiliki dan diserahkan sebagai syarat pengajuan klaim Asuransi Tambahan ini adalah sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang diisi dengan benar dan lengkap dan telah di tandatangani Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Peserta telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
 - Tanda bukti diri yang masih berlaku dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - Surat keterangan Dokter Ahli yang sah dan berwenang (asli) yang melakukan Diagnosa untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Peserta menderita Penyakit Kritis;
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Peserta berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya;
 - Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada);
 - Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
- Pengelola berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter atau Dokter Ahli yang ditunjuk oleh Pengelola atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis atau menunjuk Dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diderita. Seluruh biaya atas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan merupakan beban dan tanggung jawab Pemegang Polis.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyerurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Pemegang Polis setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Pemegang Polis saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Ujrah asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Peserta. Pemegang Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Kontribusi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup ujrah asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (Free Look Period) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi dikurangi ujrah yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk ujrah pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujrah, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/>
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.